



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Lintas Barat Gang Mangga Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 8239 /IV.01/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- Memperhatikan :**
1. Surat dari Peratin Kota Batu Kecamatan Ngaras Nomor: 141/221/VII.02.04/2018 tentang Izin Pendirian Tk Al Fatah di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras;
 2. Surat dari Tk Al Fatah Kota Batu Nomor: 11/YPI.AF/TK.AF/VI/2018 tentang Pengajuan Permohonan Surat Izin Operasional Tk Al Fatah Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras.

MEMBERI IZIN:

- Kepada :**
- Nama Lembaga :** **TK AL FATAH**
- Alamat :** Pekon Kota Batu, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat
- NPSN :** -
- Untuk :** Menyelenggarakan Pendidikan
- Masa Berlaku :** 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 19 November 2018 s/d. 19 November 2019
- Dengan ketentuan :**
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
 4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 27 November 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT

HAPZI, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19550524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.